

**PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP
PELAKU USAHA DI INDONESIA**
(Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

**Oleh
MUHAMMAD INDRIYAN SYACH RIZAL**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP PELAKU USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)

Oleh
MUHAMMAD INDRIYAN SYACH RIZAL

Persaingan usaha menjadi peran yang sangat penting dalam melakukan kegiatan usaha, namun akan berdampak negatif jika dilakukan secara tidak sehat dan melawan hukum. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam menilai apakah pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat adalah Pendekatan *Rule Of Reason* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai usaha dapat dikatakan salah apabila dalam praktik usahanya menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pada pasar bersangkutan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum deskriptif.

Penelitian hukum deskriptif bersifat penguraian dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskripsi lengkap tentang kondisi hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan *Rule Of Reason* terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan persaingan usaha. Jika kegiatan persaingan usaha tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain, kegiatan tersebut dapat berjalan.

Dalam kasus PT Garuda Indonesia, tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha di pasar bersangkutan telah menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha lain pada pasar tersebut. PT Garuda Indonesia membuat program *wholesaler* yang mengharuskan pembelian tiket pesawat melalui mitra usaha yang ditunjuk dikarenakan PT Garuda Indonesia menginginkan keefektifan dalam melakukan penjualan tiket. Namun selama Program *wholesaler* tersebut berjalan banyak pelaku usaha di pasar bersangkutan yang mendapatkan kerugian sebagai akibat berlakunya program tersebut.

Kata Kunci : Persaingan usaha, *Rule Of Reason*, Diskriminasi, Pelaku Usaha, Kerjasama.

ABSTRAC

THE APPLICATION OF THE *RULE OF REASON* APPROACH IN RESOLVING CASES OF DISCRIMINATION AGAINST BUSINESS OPERATORS IN INDONESIA (STUDY OF KPPU DECISION NUMBER 06/KPPU-L/2020)

**By
MUHAMMAD INDRIYAN SYACH RIZAL**

Business competition plays a crucial role in conducting business activities, but it can have negative consequences if conducted in an unhealthy and illegal manner. One approach used to assess whether a business entity engages in unfair competition is the *Rule Of Reason* approach, which involves evaluating whether the business practice causes harm to other market participants. The research method employed in this study is descriptive legal research. Descriptive legal research involves analysis and aims to provide a comprehensive description of the legal conditions in a specific place and time, or regarding existing juridical phenomena or specific legal events that occur within society. The application of the *Rule Of Reason* focuses on the consequences of competitive actions. If a business competition activity does not cause harm to other market participants, it is considered acceptable. However, in the case of PT Garuda Indonesia, the discriminatory actions against business operators in the relevant market have resulted in losses for other business operators in that market. PT Garuda Indonesia implemented a wholesaler program that required the purchase of airline tickets through designated business partners because PT Garuda Indonesia aimed for efficiency in ticket sales. However, during the operation of the wholesaler program, many business operators in the relevant market suffered losses as a result of the program.

Keyword : Business competition, Against the law, *Rule Of Reason*, Discrimination, Loss, Collaboration

**PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP
PELAKU USAHA DI INDONESIA
(Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)**

Oleh :

MUHAMMAD INDRIYAN SYACH RIZAL

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP PELAKU USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Indriyan Syach Rizal**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011126**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Advokat Pembimbing Instansi



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770601 200501 2 002


Muhammad Yunus, S.H.
NIA 0811352

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 19800929 200801 2 023


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN



1. Tim Penguji

Ketua : **Muhammad Yunus, S.H.**

Sekretaris : **Maya Shafira, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Anggota Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 Juni 2023**

PERNYATAAN

1. Skripsi dengan Judul **Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* Dalam Penyelesaian Perkara Praktik Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia (Studi Putusan Kppu Nomor 06/Kppu-L/2020)** adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarsm.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dianut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023



Muhammad Indriyan Syach Rizal
NPM 1912011126

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Pada Jum'at Tanggal 2 Maret Tahun 2001. Merupakan Anak tunggal dari pasangan Ayahanda Irzal dan Ibunda Irmawarni, Mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Sendang Kencana, Matraman, Jakarta Timur yang selesai pada tahun 2007, selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 21 Jakarta dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Jakarta yang selesai pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Jakarta dan selesai pada tahun 2019. Selama bersekolah penulis aktif di berbagai kegiatan termasuk sebagai Ketua OSIS SMKN 14 Jakarta dan Abang None Buku Jakarta Pusat Tahun 2018.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di UKM Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota muda (2019-2020), Staff ahli Komisi 2 Perundang-undangan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung (2019-2020) serta Program Magang Mandiri di kantor Notaris dan Perusahaan Properti.

Penulis juga ikut serta dalam Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan.

MOTTO

"Gagal hanya terjadi jika kita menyerah". (B. J. Habibie)

"Kebahagiaan terbesar yang dapat kamu miliki adalah mengetahui bahwa kamu tidak selalu membutuhkan kebahagiaan." (William Saroyan)

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللهُ بِسْمِ

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas ridho dan kehendaknya yang telah mengizinkan ku untuk menyelesaikan karya kecilku ini, dan dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada Kedua Orang Tua Tercinta :

Bapak IRZAL dan Ibu IRMAWARNI

Terima kasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa di setiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan dan kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul “penerapan pendekatan *Rule Of Reason* dalam penyelesaian perkara praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha di indonesia (studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum. selaku dosen Penguji satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, tenaga, dan waktunya dalam pelaksanaan magang ini.

8. Bapak Muhammad Yunus, S.H. selaku Direktur Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan yang telah memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
9. Ibu Syari Bunga Allifia, S.H. selaku Advokat pembimbing instansi yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan serta dukungan dan dorongan dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
10. Bapak Adjo Supriyanto, S.H. C.Me., Bapak Arif Hidayatullah, S.H., Bapak M. Akbar Hakiki, S.H., Bapak M. Afid Yahya M, S.H., Bapak Dendi Zella Pratama, S.H., Bapak Tedi Purwoko S.H., selaku Advokat Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalah & Rekan yang telah memberikan banyak pelajaran serta bimbingan dalam pengerjaan dan penyusunan Laporan Ekuivalensi Skripsi ini.
11. Terkhusus untuk kedua orang tuaku dan nenekku tersayang yaitu Bapak Irzal, Ibu Irmawarni dan Nenek Syamsiah yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat kepadaku sampai detik ini tanpa lelah, begitu berharga menjadi bekal untuk kehidupanku di masa mendatang.
12. Teman- Teman Seperjuanganku di Jakarta yaitu Denis, Daffa, Nesta, Zidane, Arif, Biru, Tania, Nadia, Sifa, Asfyah, Dea, Dharryl, Kanisa, Wanda, Sephi, Nisa, Reza, Dandi, yang telah memberikan dukungan dan semangat
13. Teman-Teman Seperjuanganku Selama Kuliah Adi Pranata Ginting, Rowen Nicholas, Randi Sukarna Nopriadi yang telah menemani dalam keadaan suka dan duka selama waktu perkuliahan.
14. Almamaterku Tercinta.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Penulis

MUHAMMAD INDRIYAN SYACH RIZAL

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Kerangka Pikir	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	8
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha	8
2.1.2 Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	10
2.2 Bentuk-Bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	12
2.2.1 Perjanjian yang Dilarang	12
2.2.3 Kegiatan yang Dilarang	14
2.2.4 Penyalahgunaan Posisi Dominan	15
2.3 Tindakan diskriminasi sebagai kegiatan yang dilarang	15
2.3.1 Diskriminasi menurut undang-undang persaingan usaha	16
2.3.2 Unsur-unsur tindakan diskriminasi dalam UU persaingan usaha.....	16
2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Hukum Acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha	18
2.4.1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	18
2.4.2 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	18

2.4.3 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	19
2.4.4 Hukum Acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha	20
2.5 Pendekatan <i>Rule Of Reason</i>	21
2.5.1 Pengertian Pendekatan <i>Rule Of Reason</i>	21
2.5.2 Larangan Yang Bersifat <i>Rule Of Reason</i>	24
2.5.3 Menentukan Suatu Tindakan <i>Rule Of Reason</i>	25
2.6 Profil Instansi	27
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.1.2 Tipe Penelitian	30
3.1.3 Pendekatan Masalah	31
3.1.4 Data dan sumber data	31
3.1.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.1.5.3 Pengolahan Data.....	33
3.1.5.4 Pemeriksaan Data (<i>editing</i>).....	33
3.1.5.5 Rekonstruksi Data (<i>reconstructing</i>).....	33
3.1.5.6 Sistematika Data (<i>sistematizing</i>)	34
3.1.6 Analisis Data.....	34
3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan.....	34
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	34
3.2.2. Metode Pelaksanaan	34
3.2.3. Tujuan Magang	36
3.2.4. Manfaat Kerja Magang	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Penerapan <i>Rule Of Reason</i> dalam menilai adanya tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha untuk rute <i>Middle East Asia</i>	38
4.2 Alasan Hukum Tergugat Melakukan Kerjasama Berbentuk <i>Wholesaler</i> Kepada Mitra Usaha Untuk Rute <i>Middle East Asia</i>	40
4.3 Dampak kerugian dari Tata cara penunjukan mitra usaha dalam melakukan kerjasama <i>Wholesaler</i>	45
V. PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan	50
DAFTAR PUSTAKA	52

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan merupakan suatu kondisi yang lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki keinginan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal¹ tak terkecuali pada bidang ekonomi. Persaingan dalam bidang ekonomi disebut sebagai persaingan usaha, secara sederhana persaingan usaha dapat diartikan dimana para penjual bersaing untuk mendapatkan pembeli dan pangsa pasar.

Persaingan usaha menjadi peran yang sangat penting dalam melakukan kegiatan usaha, namun akan berdampak negatif jika dilakukan secara tidak sehat dan melawan hukum. Untuk itu terciptalah aturan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang didalamnya mengatur tentang Perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Terbentuknya UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di masyarakat².

Perihal pengawasan terkait persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa disebut KPPU. Dalam hal melakukan kegiatan pengawasan terhadap persaingan usaha, salah satu pendekatan yang digunakan oleh KPPU adalah Pendekatan *Rule Of Reason*. Pendekatan *Rule Of Reason* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai usaha dapat dikatakan salah apabila dalam

¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, cet.2, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 13.

² Rilda murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, Bandar Lampung, Justice Publisher. 2014, hlm. 44.

praktik usahanya menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain, konsumen dan perekonomian nasional³. Berdasarkan pendekatan *Rule Of Reason* jika terdapat alasan yang wajar perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran hukum terlepas apakah perbuatan tersebut mengarah pada praktik monopoli atau tidak penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkan⁴.

Penerapan pendekatan *Rule Of Reason* digunakan dalam beberapa pasal yang ada di Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Salah satu pasal yang menerapkan pendekatan *Rule Of Reason* adalah pasal 19 huruf d tentang tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha. Praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha adalah praktik yang membedakan perlakuan yang didapatkan satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha juga dapat menjadi sebuah alasan mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau mengganggu pesaing potensial untuk masuk kedalam pasar yang bersangkutan. Praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain umumnya terlihat apabila adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemasok dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan.

Salah satu kegiatan kerjasama yang berindikasi dapat mengakibatkan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha adalah kegiatan kerjasama berbentuk *wholesaler*. Kegiatan kerjasama berbentuk *wholesaler* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara perusahaan pemasok dengan perusahaan perantara yang selanjutnya perusahaan perantara menjual produk perusahaan pemasok kepada perusahaan retail⁵. Perusahaan perantara membeli barang dari perusahaan pemasok dalam jumlah yang cukup besar dan menjualnya kembali kepada perusahaan retail yang mengakibatkan perusahaan pemasok tidak

³ Abdul Hakim G. Nusantara, 2010, *Litigasi Persaingan Usaha*, Tangerang, Telaga Ilmu Indonesia, hlm 63.

⁴ L. Budi Kagramanto, 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya, Laros hlm.108.

⁵ Ulyana, M. , 2019, *Inisiasi VII Strategis Distribusi*, Bogor, BMP Manajemen Pemasaran Universitas Terbuka, hlm 28

berhubungan langsung dengan perusahaan retail sehingga rentan terjadi praktik diskriminasi pelaku usaha oleh perusahaan pemasok kepada perusahaan retail.

Perkara yang diduga merupakan suatu tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha dapat ditemukan dalam kegiatan kerjasama berbentuk *wholesaler* yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dengan mitra usahanya. Perkara ini diawali dengan adanya laporan dari pelaku usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akibat adanya kenaikan biaya pembelian tiket pesawat dengan rute *middle east asia*. Berdasarkan laporan tersebut, KPPU melakukan investigasi dan pengkajian atas kondisi pasar dalam penjualan tiket pesawat dengan rute *middle east asia* sehingga melahirkan adanya dugaan terjadinya praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha.

Perkara ini diawali dengan dikeluarkannya GA Info PT. Garuda Indonesia pada tanggal 13 Maret 2019 mengenai perubahan pemesanan tiket rute *middle east asia*. PT. Garuda Indonesia menunjuk secara langsung PT. Smart Umrah, PT. Maktour, PT. NRA sebagai mitra usaha *wholesaler* dari PT. Garuda Indonesia. Selanjutnya, PT. Garuda Indonesia mengeluarkan kembali surat revisi terhadap GA Info yang sudah dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2019 dengan menambahkan PT. Wahana Mitra Usaha sebagai mitra usaha *wholesaler* dari PT. Garuda Indonesia dan pada klausul yang tertera dalam GA Info tersebut menyatakan bahwa “Seluruh penjualan tiket PT. Garuda Indonesia dengan rute *middle east asia*” hanya bisa dilakukan pada mitra usaha yang tertera dalam GA Info yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2019 dan PT. Garuda Indonesia menyatakan bahwa “Sales office Garuda Indonesia tidak melayani reservasi (*booking* dan *issued*) pada rute *middle east asia* pertanggal 1 Maret 2019. Selanjutnya pada bulan September Tahun 2019 PT. Garuda Indonesia bersepakat dengan 2 (dua) Mitra Usaha lainnya yaitu PT. Aero Globe Indonesia dan PT. Pesona Mozaik untuk bergabung menjadi mitra usaha *wholesaler* PT. Garuda Indonesia, tergabungnya 2 (dua) perusahaan tersebut tidak diterbitkan dalam GA Info Garuda Indonesia. Pada akhirnya Mitra Usaha PT. Garuda

Indonesia berjumlah 6 (enam) perusahaan yang bergerak pada bidang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia dalam jangka waktu tahun 2019-2020 Jumlah penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang memiliki ijin sebanyak 307 penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Indonesia⁶. Hal tersebut mengartikan bahwa setelah GA Info yang dikeluarkan oleh PT. Garuda Indonesia pada 13 Maret 2019 mengakibatkan 301 penyelenggara perjalanan ibadah umrah tidak dapat ikut bersaing dalam pasar yang bersangkutan.

Untuk itu KPPU menetapkan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero) telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf (d) tentang praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. KPPU melakukan pemeriksaan lanjutan dalam sidang Majelis Komisi sebagaimana dimuat pada laporan pemeriksaan. Pada proses pembuktiannya sidang Majelis Komisi secara jelas membuktikan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan yang dilarang yaitu tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha sehingga menimbulkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana tertulis dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 3/pdt.sus-KPPU/2021/PN.JKT.PST. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 561 K/PDT.SUS-KPPU/2022.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai penerapan prinsip *Rule Of Reason* dalam tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana telah diputus dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Jumlah PPIU di indonesia tahun 2019-2020* <https://simpu.kemenag.go.id/home/travel>, diakses tanggal 2 desember 2022

Hasil dari kajian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* Dalam Penyelesaian Perkara Praktik Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka dapat ditemukan permasalahan utama yaitu :

- 1) Bagaimanakah penerapan pendekatan *Rule Of Reason* pada putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020?
- 2) Apakah alasan hukum PT Garuda Indonesia dalam melakukan program *wholesaler* pada perkara putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020?
- 3) Bagaimanakah dampak kerugian bagi mitra usaha yang tidak ikut serta dalam kerjasama *wholesaler* pada perkara putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah :

Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya :

- a) Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang bagaimana penerapan *Rule Of Reason* dalam perkara praktik diskriminasi pelaku usaha pada perkara program *wholesaler* yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia
- b) Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang alasan hukum PT Garuda Indonesia memulai program *wholesaler* untuk rute *Middle East Asia*.
- c) Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang bagaimana dampak kerugian bagi pelaku usaha yang tidak ikut serta dalam kerjasama tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun dalam hal melakukan penelitian ini menimbulkan harapan dalam mendapatkan kegunaan sebagaimana berikut :


1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian ilmu pengetahuan dalam hukum perdata terkhususnya mengenai hukum persaingan usaha tentang penerapan pendekatan *Rule Of Reason*.
- b. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang penerapan pendekatan *Rule Of Reason* dalam tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat bermanfaat dikemudian hari.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengambil keputusan strategis pada pelaksanaan penerapan hukum yang memiliki keterkaitan dengan analisis penerapan pendekatan *Rule Of Reason* pada sebuah tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha.

1.5. Kerangka Pemikiran



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha

Pasal 1 UU No. 5 tahun 1999 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Aktivitas bisnis memaksa pelaku usaha untuk melakukan persaingan (*competition*). Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas serta memasarkan produknya (barang/jasa) dengan sebaik mungkin agar disukai oleh konsumen. Persaingan usaha bermanfaat sebagai cara untuk mencapai pendayagunaan sumberdaya secara optimal, selain itu persaingan usaha juga dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakan keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*)⁷.

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat pengaturan yang mengatur persaingan antar pelaku usaha agar terwujudnya persaingan dalam pasar yang sehat. Pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum⁸.

⁷Jhony Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan Usaha (filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia)*, Malang, Bayu Media, hlm 102-103.

⁸Dhita Wiradiputra, *Hukum Persaingan Usaha: Suatu Pengantar*, diakses dari <https://staff.ui.ac.id>, pada tanggal 22 juli 2017, 14:25. WIB

Persaingan dibedakan menjadi persaingan usaha sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Apabila persaingan dilakukan secara jujur (*fair*), maka tindakan persaingan akan mendatangkan keuntungan dan tidak akan merugikan pihak manapun. Adapun dampak positif dari adanya persaingan yaitu:

- a. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu.
- b. Persaingan mendorong alokasi dan relokasi sumber ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen.
- c. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumberdaya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Dalam hal perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumberdaya alam yang ada secara efisien.
- d. Persaingan dapat meningkatkan mutu produk, pelayanan, proses produksi dan teknologi⁹.

Istilah persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Pengertian lain dari persaingan usaha tidak sehat yaitu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha¹⁰. Jika persaingan dilakukan secara tidak jujur (*unfair competition*) dan dilakukan tidak wajar, melanggar hukum dan merugikan pesaing maka akan menimbulkan dampak negatif antara lain:

- a. Meniru barang produk perusahaan pesaing.
- b. Memalsukan merek dagang/jasa produk perusahaan pesaing.
- c. Menggunakan merek perusahaan pesaing tanpa izin.

⁹ Rilda Murniati, 2014, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, Bandar Lampung. Justice Publisher, hlm. 52-54.

¹⁰ Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.88.

- d. Melakukan kelicikan untuk mengurangi pelanggan, relasi, nama baik pengusaha pesaing.
- e. Membujuk karyawan perusahaan produsen barang bermutu tinggi supaya membocorkan rahasia perusahaanya dengan imbalan uang¹¹

Persaingan tidak sehat pada akhirnya dapat menghambat persaingan dan menimbulkan monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dimana praktik monopoli berupa pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Apabila ditinjau dari segi hukum, monopoli tidak dilarang atau tidak melanggar Undang-Undang sepanjang tidak dilakukan dengan menciptakan hambatan masuk dalam pasar dan tidak merugikan pelaku usaha lain atau konsumen serta masyarakat¹².

2.1.2 Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Adanya dorongan mengenai perdagangan bebas dari negara ASEAN dan ekonomi global antara lain melalui *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)*, *World Trade Center (WTO)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* segera membutuhkan tindakan konkret bagi Indonesia untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing, melalui peraturan Perundang-Undangan. Sebagai respon terhadap tuntutan globalisasi dan usaha untuk menciptakan ekonomi yang efisien, maka pada tahun 1999 Indonesia telah berhasil membuat Undang-Undang untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, cet-4, hlm. 310.

¹² *Ibid.* hlm. 13.

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 tahun 1999)¹³

Sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1999, peraturan mengenai persaingan usaha di Indonesia diatur dalam peraturan sebelumnya secara terpisah di antaranya diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹⁴. Dalam pengaturan persaingan usaha saat ini terciptalah UU No. 5 Tahun 1999 yang secara khusus memberikan kewenangan pada KPPU untuk membuat peraturan sendiri. Terdapat beberapa peraturan Perundang-Undangan mengenai persaingan usaha di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini merupakan yang pertama mengatur secara rinci mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia. Keppres tersebut merupakan Pengaturan mengenai pembentukan, tujuan, tugas, fungsi dan tata kerja KPPU.
- c. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³ Rilda Murniati, Op.Cit. hlm. 13-14.

¹⁴ Munir Fuady, 2003, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm.42.

- e. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang mengatur mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan KPPU (Perkom No. 1 Tahun 2010).
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- g. Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No.4 Tahun 2010).

2.2 Bentuk-Bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2.2.1 Perjanjian yang Dilarang

Perjanjian yang dilarang adalah segala bentuk perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum perjanjian dimaknai sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pengertian secara umum tersebut sejalan dengan pengertian perjanjian di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang telah dipersetujukan. Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 juga menyatakan maksud dari perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Adapun jenis-jenis perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

- a. Oligopoli adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa.
- b. Penetapan harga adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

- c. Pembagian wilayah adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.
- d. Pemboikotan adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk menghalangi pelaku usaha lain guna melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- e. Kartel adalah perjanjian yang dilarang dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Trust adalah perjanjian antara pelaku usaha guna melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan dan perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa.
- g. Oligopsoni adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan.
- h. Integrasi vertikal adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atas proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.
- i. Perjanjian tertutup adalah perjanjian antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu.

- j. Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ¹⁵.

2.2.3 Kegiatan yang Dilarang

Persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dari faktor kegiatan yang dilarang. yang dimaksud dengan kegiatan adalah suatu aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Pada UU No. 5 Tahun 1999 tidak ditentukan suatu rumusan mengenai kegiatan sebagaimana halnya perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian perjanjian yang dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 maka dapat dirumuskan bahwa kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Monopoli adalah kegiatan melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa.
- b. Monopsoni adalah kegiatan yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.
- c. Penguasaan pasar adalah kegiatan baik sendiri ataupun bersama-sama pelaku usaha lain berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan.
- d. Persekongkolan adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, memberikan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari

¹⁵ Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 187-361.

jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹⁶

2.2.4 Penyalahgunaan Posisi Dominan

Salah satu tujuan dari pelaku usaha adalah menduduki posisi dominan atau menjadi lebih unggul di pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap pelaku usaha berusaha menjadi lebih unggul (*market leader*) pada pasar yang bersangkutan. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai 50% pangsa pasar dalam satu jenis barang atau jasa tertentu. Kelompok pelaku usaha juga dikatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai pangsa pasar 75% dalam satu jenis barang atau jasa tertentu. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pada dasarnya penguasaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominannya pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang fair.¹⁷

2.3 Tindakan diskriminasi sebagai kegiatan yang dilarang

Menurut undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat beberapa kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha diantaranya adalah penguasaan pasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21. Salah

¹⁶ *Ibid.* hlm. 368

¹⁷ *Ibid.* hlm. 510

satu bentuk penguasaan pasar adalah melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999¹⁸.

2.3.1 Diskriminasi menurut undang-undang persaingan usaha

Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa tindakan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Ruang lingkup larangan dalam ketentuan pasal tersebut mencakup praktik diskriminasi berupa perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain yang dapat berupa diskriminasi harga maupun non harga. Terdapat karakteristik praktik diskriminasi yaitu pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha yang bekerja sama dengan perusahaan diskriminatif yang mungkin bukan pesaing dari perusahaan diskriminatif tersebut. Hal ini yang membedakan dengan larangan tindakan penguasaan pasar lainnya di mana pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha yang menjadi pesaing pada pasar yang bersangkutan¹⁹.

2.3.2 Unsur-unsur tindakan diskriminasi dalam undang-undang persaingan usaha

Menurut undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Praktik diskriminasi dapat terjadi karena adanya alasan untuk mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau menghambat pesaing potensial untuk masuk ke dalam pasar. Dalam menafsirkan isi Pasal 19 huruf d dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁸ A. Fahmi Dkk, 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

¹⁹ S. A. Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

1. Unsur pelaku usaha, yaitu setiap perorangan atau berbentuk badan usaha, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum selama didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama, yaitu kegiatan yang dilakukan sendiri tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha yang lain. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam pasar yang sama di mana pelaku usaha mempunyai hubungan dalam kegiatan usaha yang sama.
3. Unsur pelaku usaha lain, merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan. Pelaku usaha lain menurut penjelasan Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 definisi “pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan”
4. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, melakukan kegiatan terpisah ataupun beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain.
5. Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberi definisi “Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”
6. Unsur persaingan usaha tidak sehat, Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberi definisi “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
7. Unsur melakukan praktik diskriminasi, merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.

2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Hukum Acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.4.1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Agar peraturan mengenai persaingan usaha berjalan dengan baik, pemerintah memandang perlu adanya lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap permasalahan persaingan usaha yang terjadi. Untuk mendukung hal itu maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan. Pembentukan KPPU termuat dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 30 yakni:

- a. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- b. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- c. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

2.4.2 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU memiliki beberapa tugas yaitu:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999.

- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.²⁰

2.4.3 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU memiliki beberapa kewenangan di antaranya yaitu:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- d. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- g. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

²⁰ Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 725.

- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.²¹

2.4.4 Hukum Acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 Pasal 35, KPPU memiliki wewenang untuk membuat peraturan tersendiri yang khusus salah satunya mengenai tata cara penanganan perkara. Saat ini peraturan yang berlaku adalah Perkom No. 1 Tahun 2010 terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara laporan.
- c. Pengawasan pelaku usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha untuk memperoleh data, informasi dan alat bukti tentang ada tidaknya dugaan persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli dari pelaku usaha atau sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran.
- d. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, hasil penelitian, dan hasil pengawasan.
- e. Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- f. Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran.

²¹ Muhammad Sadi Is, 2016, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*, Malang, Setara Pers, hlm. 58

- g. Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali laporan hasil penyelidikan guna menyusun rancangan laporan dugaan pelanggaran untuk dilakukan gelar laporan.
- h. Gelar Laporan adalah penjelasan mengenai rancangan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh unit kerja yang menangani unit pemberkasan dan penanganan perkara dalam rapat Komisi.
- i. Sidang Majelis KPPU adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum terdiri atas pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna memunculkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- j. Putusan KPPU adalah penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²²

2.5 Pendekatan *Rule Of Reason*

2.5.1 Pengertian Pendekatan *Rule Of Reason*

Pendekatan *Rule Of Reason* merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap penetapan suatu persaingan usaha yang dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. *Rule Of Reason* menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan telah melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan keadaan keseluruhan sebuah kasus, untuk menentukan apakah perbuatan tersebut membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu diisyaratkan bahwa KPPU dapat menunjukan akibat-akibat anti-kompetitif atau menimbulkan kerugian terhadap persaingan usaha yang sehat.

²² Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 727.

Perkembangan mekanisme dari perdagangan, pengetahuan, dan pengutamaan kepastian hukum mengalami tantangan keadilan. Penegakan hukum persaingan usaha adalah untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan prinsip keadilan disatu sisi dan prinsip kepastian hukum disisi lain. Kondisi pasar dan industri yang bersangkutan dan konteks satu perbuatan menentukan dampak terhadap pasar terutama iklim persaingan usaha. Untuk terjadinya kondisi di atas dibutuhkan analisis yang oleh karena itu pendekatan *Rule Of Reason* dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara persaingan usaha.

pendekatan *Rule Of Reason* diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak dapat secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan tersebut terhadap kondisi persaingan²³. Pengadilan ketika akan memutuskan suatu kasus dengan berdasarkan pendekatan *Rule Of Reason* disyaratkan untuk pertimbangan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan ekonomi dan hukum bisnis dibalik tindakan tersebut, dan posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu. Dalam mempertimbangan faktor-faktor tersebut maka dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat ilegal atau tidak.

Pendekatan *Rule Of Reason* merupakan pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam mengevaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, dengan menilai suatu kegiatan tersebut menghambat persaingan atau tidak. Pendekatan *Rule Of Reason* dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang meskipun anti persaingan, akan tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian pada umumnya. Suatu tindakan dianggap salah apabila ditujukan untuk efisiensi, tetapi kenyataan dalam praktiknya mengarah pada penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen dan perekonomian nasional.

Pendekatan *Rule Of Reason* dilakukan dengan pendekatan terhadap unsur material dari perbuatan. Tindakan restriktif yang tidak rasional menjadi sasaran pengendalian dan penentuan salah tidaknya digantungkan kepada akibat

²³ Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor , Ghalia Indonesia, hlm 50

tindakan usaha (persaingan) terkait terhadap pelaku usaha lain. Oleh karena itu, tindakan-tindakan tersebut dalam substansi pengaturannya dibutuhkan klausul kausalitas seperti di atas. Pendekatan *Rule Of Reason* diterapkan karena memiliki faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan suatu tindakan bersifat melawan hukum atau tidak, melalui faktor-faktor antara lain:

- 1) Latar belakang dilakukannya tindakan;
- 2) Alasan bisnis dibalik tindakan tersebut;
- 3) Posisi pelaku tindakan dalam industri tersebut²⁴.

Rule Of Reason dipergunakan untuk mengakomodir tindakan-tindakan yang berada dalam *grey area* antara legalitas dan ilegalitas. Dengan menggunakan pendekatan *Rule Of Reason*, tindakan dalam *grey area* dianalisis seberapa besar berpengaruh positif terhadap persaingan, sehingga dimungkinkan menjadi berpeluang untuk diperbolehkan²⁵. Penerapan *Rule Of Reason* merupakan pilihan yang dapat dilakukan dalam melakukan tindakan penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktik tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan, atau apabila terdapat tendensi keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah yang efisien bagi masyarakat luas²⁶.

Penerapan pendekatan *Rule Of Reason* harus melalui prosedur pembuktian yang dimulai dari menentukan definisi *relevant market*. Semua perhitungan, penilaian dan keputusan tentang implikasi persaingan diakibatkan karena perilaku ataupun ukuran pangsa pasar dan bentuk pasar terkait (*the relevant market*). Dalam suatu kasus yang menyangkut penyalahgunaan posisi dominan, jika pasar yang didefinisikan adalah kecil dan perusahaan yang berada dalam pengawasan memiliki pangsa pasar yang lebih besar pada pangsa pasar tersebut,

²⁴ Ibid, Hlm 66

²⁵ Ibid, Hlm 69

²⁶ A.M. Tri Anggraini, 2003, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Per Se Illegal Atau Rule Of Reason*, Tesis: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 399.

maka perusahaan dianggap dominan²⁷. Terlepas dari hal tersebut, hukum dalam masyarakat tetap dibutuhkan, antara lain untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bersinggungan satu sama lain. Hal tersebut diperlukan suatu teori yang dapat menyeimbangkan aspek hukum dan aspek ekonomi dalam persaingan usaha tidak sehat.²⁸

2.5.2 Larangan Yang Bersifat *Rule Of Reason*

Tindakan yang dinyatakan bersifat anti-persaingan (*anti competitive behaviour*), dan akibat yang ditimbulkan pada prosesnya diharuskan melewati suatu ukuran yang telah ditetapkan. Ukuran dari akibat antipersaingan harus bersifat nyata dan substansial²⁹. Ukuran yang digunakan dalam hukum persaingan yaitu melalui pembuktian yang sifatnya nyata anti persaingan (*naked restraint*), seperti penetapan harga, dengan melihat akibat yang ditimbulkannya pada persaingan, dan dengan melihat tindakan atau hambatan yang dilakukan, apakah akan berakibat pelaku dapat menggunakan kekuatan pasarnya (*market power*) untuk menghambat persaingan. Salah satu indikator penentuan suatu persaingan usaha melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli adalah menggunakan pendekatan *Rule Of Reason*, dan terdapat beberapa larangan yang bersifat *Rule Of Reason*.

Rule Of Reason merupakan doktrin yang didirikan berdasarkan penafsiran atas ketentuan Sherman Antitrust oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. *Rule Of Reason* adalah suatu pendekatan yang menentukan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur dalam Pasal yang termuat dalam Undang-Undang, maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran. Penerapan hukum pada Pasal yang menganut pendekatan *Rule Of Reason*, tergantung pada akibat yang

²⁷ Dewi Meryanti, 2012, *Praktek Monopoli Dalam Industri Air Bersih Di Pulau Batam Di Tinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli Oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , hlm 52.

²⁸ Revina Aprilia Dewantari, 2018, *Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule Of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Journal article; Privat Law VI; 2018, hlm.278.

²⁹ Susanti Adi Nugroho, 2002, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, ,hlm 700.

ditimbulkan. Penerapan hukum tersebut mempertimbangkan alasan-alasan mengapa dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha.³⁰

Penerapan prinsip *Rule Of Reason*, tidak hanya memerlukan pengetahuan ilmu hukum, namun penguasaan terhadap ilmu ekonomi. Dalam pendekatan *Rule Of Reason*, jika suatu perbuatan melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan persaingan usaha yang sehat, dan apakah perbuatan tersebut tidak adil atau mempunyai pertimbangan lain. *Rule Of Reason* fokus terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan persaingan usaha yang dilakukan.

Hukum ekonomi dan persaingan usaha memiliki karakter unik dengan memfokuskan dengan pendekatan ekonomi dalam penyelesaian sengketa. Menurut Munir Fuady penerapan *Rule Of Reason* terfokus terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan persaingan usaha yang dilakukan. Dimana, tindakan *Rule Of Reason* tidak otomatis dilarang, meskipun perbuatan tersebut yang dituduhkan tidak terbukti telah dilakukan.³¹

2.5.3 Menentukan Suatu Tindakan *Rule Of Reason*

Hukum persaingan mengenal dua kriteria pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar, yaitu pendekatan per *se illegal* dan pendekatan *Rule Of Reason*. Kedua pendekatan tersebut sulit untuk diterapkan karena perbedaan persepsi terhadap pengertian yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan mutlak melanggar persaingan usaha atau dapat diputuskan setelah melihat argumentasi dan alasan rasional tindakannya. Suatu tindakan yang dinyatakan bersifat anti-persaingan (*anti competitive behavior*) dan akibat yang ditimbulkan oleh proses persaingan harus melewati beberapa acuan. Ukuran dari akibat anti-persaingan haruslah bersifat nyata dan substansial. Dalam hal tersebut terdapat parameter yang digunakan dalam hukum persaingan, yaitu melalui pembuktian yang bersifat nyata anti-persaingan (*naked restraint*),

³⁰ *Ibid*, Hlm28-29

³¹ Munir Fuady, 2003, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

misalnya seperti penetapan harga dengan melihat hal yang ditimbulkan pada persaingan dan dengan melihat tindakan atau hambatan yang dilakukan apakah akan mengakibatkan pelaku usaha dapat menggunakan kekuatan pasarnya (*market power*) untuk menghambat kegiatan pasar³².

Pada umumnya apabila faktor ekonomi sedikit dirugikan dan keuntungan lebih banyak bagi masyarakat atau hambatannya cukup beralasan, maka *Rule Of Reason* dapat diberlakukan. Apabila hambatan tersebut illegal, maka akan dikategorikan sebagai vertikal dan non harga. Jika illegal, maka akan lebih sering dikategorikan sebagai horizontal dan berhubungan dengan harga³³. Melihat pengadilan Amerika Serikat melalui *The Sherman Act* mengenalkan analisis yang sifatnya menyeluruh dalam pendekatan *Rule Of Reason* dengan mempertimbangkan faktor akibat secara komprehensif. Dalam hal ini pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan diminta untuk membuktikan bahwa hambatan yang dilakukan tidak bersifat anti-persaingan³⁴.

Pendekatan yang lain adalah penentuan berdasarkan analisis presumptive. Analisis ini berasal dari deskripsi fakta berdasarkan:

- a. Fungsi ekonomi dari hambatan;
- b. Keberadaan hambatan yang bersifat internal atau eksternal;
- c. Kedudukan para pihak yang relative independen, independen yang berhubungan dengan subjek hambatan; dan
- d. Sifatnya mutlak, apakah ada kekecualian yang diizinkan oleh Undang-Undang.³⁵

Dalam substansi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada penerapannya mayoritas menggunakan pendekatan *Rule Of Reason*. Substansi pasal-pasal nya

³² Albert A Foer, *The Political-Ekconomic Nature of Antitrust*, St. Louis University Law Journal 27, hlm. 728

³³ Robert Bork, 1996, *The Rule Of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing and Market Division*, Journal article; Yale Law Journal 75; hlm. 804.

³⁴ Association American Bar, 1999, *Section of Antitrust Law, Monograph 23, The Rule Of Reason*, hlm. 104.

³⁵ *Ibid*, Hlm 740

menggunakan *Rule Of Reason* terdeskripsi dalam konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa suatu tindakan harus dibuktikan terlebih dahulu akibatnya secara keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang.

Dengan demikian suatu standarisasi pendekatan dengan melihat peradilan negara lain patut dipertimbangkan sebagai wacana. Ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi KPPU dan peran Pengadilan. Kemampuan hakim dalam mengidentifikasi pasar manakah yang rentan kolusi dan yang telah diberikan ciri oleh kolusi, akan secara signifikan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengevaluasi pertukaran informasi yang tidak substansial memfasilitasi perjanjian atau mencegah kecurangan. Faktor yang mempertimbangkan suatu pasar rentan kolusi dalam pertimbangan ekonomis sebagai penerapan prinsip *Rule Of Reason*, yaitu:

- a. Adanya sedikit penjual dan banyak pembeli;
- b. Konsumen tidak sensitif terhadap harga pada suatu tingkat persaingan tertentu;
- c. Untuk memasuki pasar diperlukan waktu yang lama;
- d. Barang-barang dibeli dan dijual dalam standard dan terpola;
- e. Biaya manufaktur yang sama;
- f. Produk distandarisasi;
- g. Derajat yang sama dari integrasi vertikal;
- h. Hampir semua persaingan berdasarkan harga;
- i. Permintaan statis atau menurun³⁶

2.6 Profil Instansi

Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan (WFS) adalah kantor hukum yang berdomisili di Bandar Lampung. Terdiri dari beberapa Advokat Muda dan Konsultan Hukum yang professional dan berpengalaman menangani berbagai macam perkara baik yang bersifat Litigasi dan Non Litigasi. Kantor Hukum

³⁶ *Ibid*, Hlm 741

ini didirikan Oleh advokat Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. dibantu dengan mitra-mitra Advokat yang Profesional dan berpengalaman dibidangnya. Dengan pengalaman dan keahlian serta kapasitas Kantor Hukum WFS dan Rekan dalam membuat inovasi dan memecahkan masalah, Kantor Hukum WFS dan Rekan siap membantu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh para klient. Advokat dan konsultan Kantor Hukum WFS dan Rekan telah teruji dalam menangani-menangani perkara yang memiliki kompleksitas yang cukup rumit serta telah terpercaya menjadi mitra tetap bagi beberapa perusahaan dan instansi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam segi bisnis para perusahaan.

Peran Advokat/Konsultan hukum tidak hanya dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan saja. Mereka juga Berkomitmen dengan pengalamannya menangani persoalan-persoalan di perusahaan dan Instansi Pemerintah untuk membantu mewujudkan harapan terciptanya kenyamanan, keamanan dan tertib prosedur serta administrasi dalam perusahaan/Instansi.

Spesialisasi bidang pekerjaan Kantor Hukum WFS dan Rekan Meliputi:

Bidang Non Litigasi Korporasi (Legal Corporate)

- 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase;
- 2) Penanaman Modal Asing dan Domestik;
- 3) Restrukturisasi Hutang;
- 4) Korporasi umum (General Corporate);
- 5) Infrastruktur;
- 6) Hak kekayaan Intelektual;
- 7) Hak Cipta, Paten dan Merk Dagang;
- 8) Kesehatan;
- 9) Properti dan Real Estate;
- 10) Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja;
- 11) Merger dan Akuisisi;
- 12) Rekam & Rumah Produksi

Bidang Litigasi

1. Tindak Pidana Meliputi :
 - a. Pencucian Uang;
 - b. Tindak Pidana Perbankan (Fraud)
 - c. *Cyber Crime*;
 - d. dan kejahatan umum lainnya;
2. Sengketa Perdata Meliputi :
 - a. Sengketa Pertanahan (agraria);
 - b. Sengketa Bisnis; - Sengketa Pelelangan (Proyek);
 - c. Sengketa Perkawinan;
 - d. Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN);
 - e. Sengketa Kepailitan dan lainnya;

Adapun lingkup pemberian jasa hukum yang kami tawarkan kepada klient sehubungan dengan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Merancang (*drafting*) dan/atau mengkaji (*review*) segala bentuk perjanjian dan/atau addendum perjanjian yang diperlukan, baik untuk internal ataupun eksternal dengan pihak ketiga.
- b. Merancang (*drafting*) segala bentuk korepondensi (surat-menyurat) dan melakukan koordinasi/supervisi yang diperlukan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada notaris yang dan instansi-instansi pemerintah terkait;
- c. Memberikan Nasihat Hukum (*Legal advise*) dari sudut pandang hukum dan opini hukum (*legal opinion*), untuk segala bentuk permasalahan hukum, dari klient;
- d. Melakukan riset hukum (*legal research*) untuk permasalahan hukum tertentu, apabila diperlukan dan diminta oleh klient.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik³⁷. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi putusan yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai persaingan usaha tidak sehat dimana perkara ini merupakan laporan dari pelaku usaha, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan dasar hukum dalam memutuskan gugatan yang menyatakan bahwa pihak terlapor dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat dan terbukti melakukan tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

3.1.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat penguraian dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskripsi lengkap tentang kondisi hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³⁸. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai timbulnya sebuah tindakan diskriminasi melalui penerapan prinsip *Rule Of Reason* serta akibat hukum untuk pihak yang melakukan tindakan tersebut, data yang digunakan adalah Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

³⁸ *Ibid.* hlm. 50.

3.1.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah tindakan dalam melakukan penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga tercapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tipe *Judical case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan³⁹. Untuk menggunakan pendekatan normatif, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian masalah dan tujuan tersebut dirumuskan secara rinci, jelas dan akurat. Penelitian ini akan mengkaji dan merumuskan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan dari Jeddah dan Madinah.

3.1.4 Data dan sumber data

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari ketentuan perundang-undangan, yuridprudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum lainnya. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

3.1.4.1 Bahan Hukum Primer

- a. Undang -Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia.
- c. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- d. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

³⁹ *Ibid.* hlm. 150.

- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang pedoman pasal 19 huruf d (praktek diskriminasi) Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- f. Putusan Perkara No. 3/Pdt.sus-KPPU/2021/PN. JKT.PST. tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan dari Jeddah dan Madinah

3.1.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara hukum persaingan usaha di Indonesia.

3.1.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa tulisan-tulisan hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, pedoman penulisan karya ilmiah, internet dan informasi lainnya yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha.

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum, sedangkan studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan (yurisprudensi⁴⁰). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 125.

3.1.5.1 Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum persaingan usaha di Indonesia.

3.1.5.2 Studi Putusan

Studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari, mengutip, menelaah, dan menganalisis putusan KPPU NO. 06 / KPPU-L/2020

3.1.5.3 Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.5.4 Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas berdasarkan data kepustakaan yang ada, menelaah kembali isi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020

3.1.5.5 Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Menyusun ulang data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun hasil dari analisis isi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3.1.5.6 Sistematika Data (*sistemizing*)

Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Kegiatan menata secara sistematis data yang sudah diedit dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan melakukan klasifikasi data serta urutan masalah bila data itu kualitatif.

3.1.6 Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, sehingga selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif agar diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis⁴¹.

3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 3 bulan, mulai dari tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 08.00- Selesai yang dilaksanakan di Jl. Chairil Anwar No.32, Durian Payung, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119.

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang yang dilakukan di Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Kantor Hukum Wahrul Fauzi

⁴¹ *Ibid.* hlm. 45.

Silalahi & Rekan sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung. Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

e. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

- 1) Sebagai sarana menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan
- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
- 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan
- 2) Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
- 3) Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
- 4) Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan.

3.2.4. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan;
- b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa lainnya mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;

- c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- d. Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi & Rekan;
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerja secara tim dan dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, Maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- A. Penerapan pendekatan *Rule Of Reason* (yang mengakibatkan) dalam perkara ini sudah dapat dibuktikan dikarenakan adanya dampak kerugian dari tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yang mana kerugian tersebut di dapatkan oleh pelaku usaha di pasar bersangkutan. Kerugian tersebut bermula pada saat PT Garuda Indonesia menerbitkan Garuda Indonesia Informasi (GA Info) pada tahun 2019, pada pokoknya GA Info tersebut berisikan penunjukan secara langsung pelaku usaha pada program *Wholesaler* (keagenan) yang mana pelaku usaha yang ditunjuk oleh PT Garuda Indonesia adalah PT Maktour, PT NRA, PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Pesona Mozaik, PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) dan PT Aero Globe Indonesia. Menurut teori yang digunakan *Rule of reason* terfokus terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu perbuatan persaingan usaha yang dilakukan. Mengingat selama program *Wholesaler* milik PT Garuda Indonesia berlangsung banyak pelaku usaha dipasar bersangkutan terkena dampak yang diakibatkan dari program tersebut, untuk itu pendekatan *Rule of Reason* yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara ini terbilang sudah dapat dibuktikan.
- B. Alasan hukum PT Garuda Indonesia dalam melakukan program *wholesaler* pada rute *Middle East Asia* dikarenakan sebelum adanya program *wholesaler* PT Garuda Indonesia merasa operasional menjadi terhambat karena tingginya angka pembatalan reservasi (*last minute cancel*) sebagai akibat dari gagalnya penerbitan visa dan lain- lain serta kurangnya kredibilitas PPIU dalam menjalankan usahanya, selain itu Kondisi “penuh

tapi kosong” pada sistem reservasi PT Garuda Indonesia sebagai akibat tingginya angka reservasi (tingginya *booked load factor*) namun diikuti juga dengan tingginya pembatalan reservasi atau gagal terbang (rendahnya *seat load factor*) yang tidak dapat dituntut ganti rugi dan/atau denda dan/atau penalti oleh PT Garuda Indonesia kepada mitra usaha. Maka dari itu PT Garuda Indonesia tidak dapat melakukan penjualan tiket secara maksimal (tingkat isian *seat load factor*) karena sistem reservasi menunjukkan kondisi tiket habis dan tidak bisa dijual (*fully booked*) namun pada akhirnya tidak terjadi penerbitan tiket dan tidak ada pembayaran yang diterima oleh PT Garuda Indonesia

- C. Dampak kerugian yang didapatkan oleh pelaku usaha yang tidak ikut serta dalam program *wholesaler* adalah ketika PT Garuda Indonesia melakukan penutupan akses penjualan secara langsung di loket PT Garuda Indonesia mengakibatkan 302 dari 306 Pelaku usaha dari pasar bersangkutan tidak dapat bersaing secara sehat dikarenakan harus membeli tiket milik PT Garuda Indonesia kepada mitra usaha yang ditunjuk langsung oleh PT Garuda Indonesia, pemesanan tiket yang dilakukan kepada mitra usaha yang ditunjuk secara langsung oleh PT Garuda Indonesia memberikan dampak kepada mitra usaha yang tidak ditunjuk secara langsung oleh PT Garuda Indonesia berupa konfirmasi seat yang lama, waktu tunggu booking seat yang lama serta inkonsistensi kepastian tanggal keberangkatan yang mana kerugian-kerugian tersebut didapatkan ketika PT Garuda Indonesia menjalankan program *Wholesaler*.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Siswanto, Arie. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. cetakan ke 2. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Abdul Hakim G. Nusantara. 2010. *Litigasi Persaingan Usaha*. Tangerang. Telaga Ilmu Indonesia.
- L. Budi Kagramanto. 2015. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya. Laros.
- Ulyana, M. 2019. *Inisiasi VII Strategis Distribusi*. Bogor. BMP Manajemen Pemasaran Universitas Terbuka.
- Ibrahim, Johny. 2009. *Hukum Persaingan Usaha (filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia)*. Malang. Bayu Media.
- Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan ke 4*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- A. Fahmi Dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- S. A. Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*. Malang. Setara Pers.
- Susanti Adi Nugroho. 2002. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta. Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung.
- Richard G. Lipsey. 1986. *Pengantar Ilmu Ekonomi; alih bahasa Anas sidik*, Cet 5. Jakarta : Rineka cipta.
- Kotler dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I. Edisi ke 13. Jakarta: Erlangga.

Robert L. Clitrap. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Selemba. Empat. Rusman.

Stanton, William J. 1993. *Prinsip pemasaran / William J. Stanton ; alih bahasa, Yohanes Lamarto*. Jakarta. Erlangga jilid 2.

Fuady, Munir. 1995. *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung. PT. Citra. Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli)

C. Artikel dan Jurnal

A.M. Tri Anggraini, 2003, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Per Se Illegal Atau Rule Of Reason*, Tesis: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dewi Meryanti, 2012, *Praktek Monopoli Dalam Industri Air Bersih Di Pulau Batam Di Tinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli Oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Revina Aprilia Dewantari, 2018, *Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan Rule Of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Journal article; Privat Law VI

Wihelmus Jemarut, 2020, *Pendekatan Rule Of Reason dan per-se illegal dlm perkara persaingan usaha*, widya yuridika : Jurnal Hukum.

Suryati, 2019, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Melalui Penerapan Rule Of Reason Pada Kasus Monopoli Usaha*, Universitas PGRI Palembang, Justici Vol 11 No. 2

Ida Bagus Kade Benol Permadi Dkk, 2020, *Konsep Rule Of Reason Untuk Mengetahui Praktek Monopoli*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 24 Mei 2023, Pukul 16.23 WIB

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Jumlah PPIU di indonesia tahun 2019-2020* diakses dari <https://simpu.kemenag.go.id/home/travel>, pada tanggal 20 April 2023, Pukul 17.18 WIB

Dhita Wiradiputra, *Hukum Persaingan Usaha: Suatu Pengantar*, diakses dari <https://staff.ui.ac.id>, pada tanggal 22 Mei 2023, 14:25. WIB

Dwi Fidhayanti, 2021, Penerapan Prinsip *Rule Of Reason* pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix, Universitas Islam Negeri Malang, Diakses dari [http://garuda.kemdikbud.go.id/article .php?article = 2590809&val=24402](http://garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590809&val=24402) pada 25 Mei 2023, pukul 20.19 WIB

Supianto, 2013, *Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha di indonesia*, Universitas Islam Jember, Jurnal *Rechtens* Vol. 2 No.1

D. DOKUMEN

Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020